

PIAGAM KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE CHARTER

PT Super Bank Indonesia ("Superbank/Bank")

A. Pendahuluan

Piagam Komite Audit dibentuk sebagai pedoman dan tata kerja bagi anggota Komite Audit Bank dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit ini diperbaharui dan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (POJK 55/2014) dan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK 17/2023).

Piagam ini telah disesuaikan untuk mendukung penerapan tata kelola yang kuat pada Komite Audit dengan mengacu pada Global Internal Audit Standards (GIAS), sesuai dengan rekomendasi OJK, guna memperkuat fungsi Audit Internal serta berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank yang baru diterbitkan.

B. Maksud dan Tujuan

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kecukupan dan integritas pengendalian internal dan management information systems.
2. Terlaksananya fungsi audit internal dan audit eksternal yang kuat dengan standar profesional atas objektivitas dan independensi.

A. Background

This Audit Committee Charter was established as a guideline and work procedure for members of the Bank's Audit Committee in carrying out their duties and responsibilities and ensuring the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

This Audit Committee Charter is updated and aligned with the Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan "OJK") Regulation No. 55/POJK.04/2015 regarding Formation and Guidelines for The Implementation of Audit Committee Work (POJK 55/2014) and the OJK Regulation No. 17 of 2023 regarding Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks (POJK 17/2023).

This Charter has been adjusted to promote Audit Committee's strong governance implementation by aligning with the Global Internal Audit Standards (GIAS) which align with the OJK Recommendation in order to enhance Internal Audit function as well as the newly issued Financial Services Authority Regulation Number 15 Year 2024 regarding Bank Financial Reporting Integrity.

B. Purpose and Objective

The Audit Committee is established with the aim of ensuring the following:

1. Adequacy and integrity of internal control and management information systems.
2. Implementation of strong internal audit and external audit functions with professional standards of objectivity and independence.

3. Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Bank, dan peraturan lainnya yang berlaku.
4. Pelaksanaan fungsi pengawasan Tata Kelola yang kuat.
5. Terbangunnya budaya Tata Kelola dengan iklim disiplin dan kesadaran pengendalian internal untuk mengurangi kemungkinan terjadinya fraud dan praktik-praktik perbankan yang tidak sehat.
6. Laporan keuangan yang berkualitas.
7. Identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris khususnya terkait dengan tujuan pelaksanaan internal audit dan kondisi-kondisi yang esensial.

3. Compliance with the provisions of the Bank's supervisory authority, and other applicable regulations.
4. Implementation of a strong GCG supervision function.
5. The establishment of a GCG culture with a climate of discipline and awareness of internal control to reduce the possibility of fraud and unhealthy banking practices.
6. Quality financial statements.
7. Identify things that require Board of Commissioners' attention in particular to those of purpose of internal auditing and essential conditions .

C. Komposisi, Struktur, Keanggotaan Komite Audit dan Masa Tugas

1. Komite Audit beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan
 - c. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
2. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada butir (1) dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit
5. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite.
6. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
7. Anggota Komite Audit memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang

C. Composition, Structure, Membership of Audit Committee and Terms of Service

1. Committee Audit has at least the following members:
 - a. One (1) Independent Commissioner;
 - b. One (1) person from an Independent Party with an educational background and expertise in finance or accounting; and
 - c. One (1) person from an Independent Party who has expertise in law or banking.
2. Expertise of the Independent Party as referred to in point (1) is demonstrated by relevant certificates of competencies to support the duties and responsibilities of the committee.
3. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner concurrently as a member.
4. Members of the Board of Directors are prohibited from being members of the Audit Committee
5. Independent Commissioners and Independent Parties who are members of the Audit Committee are at least fifty one percent (51%) of the total committee members.
6. Members of Komite Audit must have integrity, morals, and good morals.
7. Audit Committee members have the ability, knowledge, experience in

- pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
8. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota komite, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
 9. Masa tunggu (*cooling off period*) paling singkat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka (8) tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.
 10. Ketua Komite Audit dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dari 1 (satu) pada komite lain.
 11. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan melalui penetapan Direksi.
 12. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
 13. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
 14. Pelaporan kepada OJK disampaikan sesegera mungkin setelah pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Komite Audit dan selambatnya sebelum dimulainya sesi I waktu perdagangan di Bursa Efek pada hari kerja berikutnya. Pengumuman juga wajib dimuat dalam laman (*website*) Bank.
 15. Anggota Komite Audit, selama menjabat wajib memenuhi persyaratan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau accordance with their field of work, and are able to communicate well.
 8. Former members of the Board of Directors or Executive Officers of the Bank or parties who have a relationship with the Bank that may affect the ability of the person concerned to act independently are prohibited from becoming Independent Parties in the committee members, before undergoing a waiting period (*cooling off*) of at least six (6) months.
 9. The cooling off period of at least six (6) months as referred to in point (8) does not apply to former members of the Board of Directors or Executive Officers having oversight and supervisory functions at the Bank.
 10. The Chairman of the Audit Committee is prohibited from concurrently serving as chairman of more than one (1) committee in another committee.
 11. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners, and formalized through a resolution of the Board of Directors.
 12. The appointment and dismissal of Audit Committee members are reported to the Financial Services Authority ("OJK").
 13. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.
 14. Reporting to the Financial Services Authority (OJK) must be submitted as soon as possible after the appointment and/or dismissal of an Audit Committee member, and no later than before the start of the first trading session on the Stock Exchange on the next working day. It must also be published on the Bank's website.
 15. During their tenures, members of the Audit Committee are required to fulfill the membership requirement as follows:
 - a. Not a person in a public accounting firm, legal consultant firm, public appraisal service firm, or other party who provides insurance services, non-assurance services,

konsultan lain kepada bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

- b. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen
- c. Memahami laporan keuangan, bisnis bank khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya
- d. Tidak diperkenankan memiliki saham Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- f. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama bank.
- g. Dilarang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan atau hubungan keluarga sampai derajat kedua, dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- h. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
- i. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite Audit meningkatkan kompetensi dari waktu ke waktu melalui pendidikan dan pelatihan.

appraisal services and/or other consultants to the bank within the last six (6) months.

- b. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise bank activities within the last six (6) months, except for the Independent Commissioner.
- c. Understand financial statements, bank business, especially those related to bank services or business activities, audit processes, risk management, and laws and regulations in the Capital Market and other related laws and regulations.
- d. Not allowed to own the Bank's shares either directly or indirectly.
- e. In the event that members of the Audit Committee acquire shares either directly or indirectly due to a legal event, within 6 months after the acquisition of the shares must transfer to another party.
- f. Have no affiliation with members of the commissioners, members of the board of directors or major shareholders of the bank.
- g. Are prohibited from having financial, management, and/or family relationships up to the second degree, with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or controlling shareholders or relationships with banks that may affect the ability of the competent to act independently.
- h. Committee members do not have a business relationship either directly or indirectly related to the Bank's business activities.
- i. To support the implementation of their duties and responsibilities, members of the Audit Committee improve competence from time to time through education and training.

- j. Wajib mematuhi Kode Etik Komite Audit.
 - k. Wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi bank.
16. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- j. Must comply with the Audit Committee Code of Ethics.
 - k. Are required to maintain the confidentiality of all bank documents, data and information.
16. The terms of service of the Audit Committee members should not exceed the term of service of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected for only one (1) subsequent period.

D. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dalam pelaksanaan Fungsi Audit Internal, Komite Audit bertanggung jawab:
 - a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - b. Melakukan evaluasi dan penilaian Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
 - c. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas rencana audit tahunan, piagam audit internal, dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit internal;
 - e. Memastikan SKAI bekerja secara independen;
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI;
 - g. Melakukan pemantauan terhadap perencanaan audit termasuk ruang lingkup audit pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern;
 - h. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan,

D. Roles and Responsibility

1. In the implementation of the Internal Audit Function, the Audit Committee is responsible for:
 - a. Monitor and review the effectiveness of the Bank's internal audit implementation;
 - b. Evaluate and assess the Work Plan of the Internal Audit Division (SKAI)
 - c. Ensure SKAI communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners, external auditors, and the Financial Services Authority;
 - d. Provide recommendations to the Board of Commissioners on the annual audit plan, internal audit charter, and budget allocation for the implementation of the internal audit function;
 - e. Ensure SKAI works independently;
 - f. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of SKAI's audit plan, scope, and budget;
 - g. Monitoring audit planning, including the scope of audits, audit implementation, and monitoring of follow-up audit results in order to assess the adequacy of internal control;
 - h. Review audit reports and ensure that the Board of Directors takes necessary corrective action promptly to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies, laws, and regulations, or other problems identified and reported by SKAI;

- undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
- i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - Evaluasi kinerja termasuk pemberian remunerasi tahunan Kepala SKAI serta penghargaan kinerja;
 - Pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
 - j. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
2. Ketua Komite Audit wajib menandatangani Laporan Semesteran Pelaksanaan dan Pokok Pokok Hasil Audit bersama Presiden Direktur.
 3. Komite Audit memberikan rekomendasi atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) kepada Dewan Komisaris.
 4. Dalam pelaksanaan penjaminan mutu dari fungsi Internal Audit, Komite Audit bertanggung jawab untuk:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Satuan Kerja Internal Audit (SKAI).
 - b. Sebelum memberikan rekomendasi, Komite Audit harus meninjau lingkup dan frekuensi dari penilaian, kompetensi dan independensi dari penilai ekstern, dan latar belakang dari pilihan untuk melaksanakan penilaian sendiri dengan menggunakan validasi dari pihak independen dibanding penilaian mutu pihak ekstern.
 - c. Pemantauan atas hasil dari penjaminan mutu dan perkembangan program tindak lanjut.
 5. Dalam pelaksanaan dari integritas pelaporan keuangan, Komite Audit bertanggung jawab untuk:
 - a. Melakukan pengawasan dari pelaksanaan kebijakan
 - i. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - The performance evaluation and remuneration of Chief of SKAI as well as performance awards; and
 - The provision of SKAI's overall annual remuneration as well as performance awards; and
 - j. Ensure that SKAI upholds integrity in the performance of duties.
2. The Chairman of the Audit Committee must sign the Semi-Annual Report on the Implementation and the Main Principles of Audit Results together with the President Director.
 3. The Audit Committee provides recommendations for the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit Work Unit (SKAI) to the Board of Commissioners.
 4. In the implementation of quality assurance of the Internal Audit function, the Audit Committee is responsible for:
 - a. provides recommendations to the Board of Commissioners for the appointment of independent quality controllers from external parties to review the performance of the Internal Audit Work Unit (SKAI).
 - b. prior to providing recommendation, the Audit Committee must review the scope and frequency of assessment, the competencies and independence of the external assessor, and rationale for choosing to conduct self-assessment with independent validation instead of external quality assessment.
 - c. monitor the quality assurance result and improvement program action plans.
 5. In the implementation of assurance of financial reporting integrity, the Audit Committee is responsible for:
 - a. overseeing the implementation of must oversee the implementation of relevant internal control policies, including to provide report to the Board of Commissioner on the evaluation results which shall consist of the following aspects:

- pengendalian internal yang relevan, termasuk memberikan laporan kepada Dewan Komisaris tentang hasil evaluasi yang akan mencakup aspek-aspek berikut:
- i. Evaluasi dari pelaksanaan pengendalian mutu.
 - ii. Rekomendasi perbaikan-perbaikan dari temuan Komite Audit; dan
 - iii. rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dan kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbal jasa yang diberikan.
 7. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
 8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
 9. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
 10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan bank.
 11. Melakukan evaluasi setiap temuan audit yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan bank dan memastikan pelaporan kepada OJK.
- i. evaluation of implementation of the internal control;
 - ii. recommendation for improvements based on Audit Committee findings; and
 - iii. recommendation on the monitoring and evaluation results of the implementation of internal control policies and procedures and the accuracy of the financial statements in accordance with financial accounting standards.
- b. Review the financial information to be issued by the Bank to the public and/or authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Bank's financial information.
6. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms, to be submitted to the General Meeting of Shareholders, based on independence, scope of assignment, and fees provided.
 7. Provide independent opinion in the event of differences of opinion between management and accountants for the services they provide.
 8. Review complaints related to the Bank's accounting and financial reporting processes.
 9. Monitoring and evaluating the suitability of audit implementation by the Public Accounting Firm with applicable audit standards and financial accounting standards.
 10. Review and provide advice to the Board of Commissioners related to potential conflicts of interest of banks
 11. Evaluate any audit findings that are expected to endanger the continuity of the bank and ensure reporting to the OJK.
 12. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the improvement of the internal control system and potential conflicts of interest of the Bank.
 13. Monitoring and evaluating the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the Internal Audit Work Unit, public

12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern dan potensi benturan kepentingan Bank.
 13. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 14. Melakukan koordinasi yang efektif dengan Komite Pemantau Risiko dan unit-unit kerja terkait.
 15. Menciptakan jalur komunikasi langsung dengan Auditor Eksternal/pengawas Bank untuk membahas rencana audit, temuan maupun laporan.
 16. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.
 17. Melakukan Rapat berkala secara langsung dengan Kepala SKAI tanpa kehadiran Anggota Direksi dan/atau tim manajemen lain.
 18. Melakukan pembahasan mengenai potensi kendala terhadap independensi fungsi SKAI dalam peranan non-audit atau kondisi lainnya, serta mengajukan persetujuan dari Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan langkah-langkah pengamanan yang sesuai jika kendala tersebut terjadi.
- accountants, and the results of supervision of the Financial Services Authority and other regulators to provide recommendations to the Board of Commissioners.
 14. Conduct effective coordination with the Risk Oversight Committee and related work units.
 15. Create a direct line of communication with the Bank's External Auditor/supervisor to discuss audit plans, findings and reports.
 16. Review compliance with laws and regulations related to bank activities.
 17. Conduct direct periodic meetings with the Chief of SKAI without the presence of members of the Board of Directors and/or any management team.
 18. Discuss any potential impairments to the SKAI function's independence of any nonaudit roles or other circumstances, seek approval from the Board of Commissioners on the implementation of appropriate safeguards if the impairment occurs.

E. Kewenangan

1. Anggota Komite Audit berwenang mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, data dan informasi bank, tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

E. Authority

1. Members of the Audit Committee are authorized to gain access to all documents, data and bank information, about employees, funds, assets, and company resources needed.
2. Communicate directly with employees, including directors and parties who carry out internal audit, risk management, and accountant functions related to the duties and responsibilities of the Audit Committee.

3. Anggota Komite Audit berwenang mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, data dan informasi bank, tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
4. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
5. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
7. Terlibat dalam proses rekrutmen dan penunjukan Kepala SKAI, termasuk melakukan peninjauan resume kandidat dan proses wawancara sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan, untuk memastikan ketepatan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan telah sesuai dengan deskripsi pekerjaan.

3. Members of the Audit Committee are authorized to gain access to all documents, data and bank information, about employees, funds, assets, and company resources needed.
4. Communicate directly with employees, including directors and parties who carry out internal audit, risk management, and accountant functions related to the duties and responsibilities of the Audit Committee.
5. Involving independent parties outside the audit committee members who are needed to assist in the implementation of their duties (if needed).
6. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.
7. Involved in the recruitment and appointment process of Chief SKAI including review of candidate resume and interview process prior to being proposed to the Board of Commissioners for appointment, to ensure the right qualification and necessary competencies are meeting the job description.

F. Rapat Komite Audit

1. Rapat Komite Audit diselenggarakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau setiap saat apabila dipandang perlu.
2. Rapat dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit dan berwenang untuk memutuskan pembatalan atau penundaan waktu atau menunjuk menetapkan salah satu anggota untuk memimpin rapat, apabila Ketua berhalangan hadir.
4. Keputusan rapat dapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan berdasarkan mekanisme suara terbanyak.
5. Setiap anggota memiliki satu hak suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota komite lain yang diwakilinya

F. Audit Committee Meeting

1. Audit Committee meetings are held once every month or at any time necessary.
2. A meeting is declared to reach quorum if attended by at least fifty-one percent (51%) of the total members including Independent Commissioners and Independent Parties.
3. The meeting is chaired by the Chairman of the Audit Committee and is authorized to decide on cancellation or postponement of time or appoint one member to preside over the meeting, if the Chairman is unable to attend.
4. Meeting decisions can be taken based on consensus deliberation. In the event that there is no consensus deliberation, the decision maker is carried out based on the majority voting mechanism.
5. Each member has one voting right and an additional one vote for each other

secara sah berdasarkan surat kuasa.

6. Keputusan rapat Komite Audit dalam Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris, diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila keputusan tidak tercapai, maka kewenangan memutuskan diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk diambil kebijakan keputusan.
7. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
8. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
9. Risalah rapat disusun oleh anggota Komite Audit atau petugas lain yang ditunjuk oleh Ketua Komite.
10. Hasil Rapat Komite Audit yang diadakan secara tertutup oleh dan diantara Komite dan Kepala SKAI dapat disampaikan kepada Direksi dan/atau senior management, kecuali jika dianggap tidak sesuai atau tidak layak untuk diungkapkan.

G. Kode Etik Komite Audit

1. Seluruh anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik dan Perilaku Bank.
2. Anggota Komite Audit dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
3. Anggota Komite Audit dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.
4. Seluruh anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

committee member he or she validly represents under a power of attorney.

6. The decision of the Audit Committee meeting in the Audit Committee Meeting with the Board of Commissioners is taken based on deliberation for consensus. If a decision is not reached, the deciding authority is handed over to the Board of Commissioners for decision policy.
7. Each Audit Committee meeting is set forth in the Minutes of Meeting and documented in accordance with laws and regulations, including if there are differences of opinion, signed by all members of the Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners.
8. Dissenting opinions that occur in Committee meetings must be clearly stated in the Minutes of Meeting and the reasons for such dissent.
9. Minutes of meetings are prepared by members of the Audit Committee or other officers appointed by the Chairman of the Committee.
10. Results of the Audit Committee meeting held privately by and between the Committee and the Chief of SKAI may be informed to the Board of Directors and/or senior management, unless it is deemed unfit or inappropriate to be disclosed.

G. Committee Audit Code of Conduct

1. All members of the Audit Committee must comply with the Bank's Code of Ethics and Conduct.
2. Members of the Audit Committee are prohibited from using the Bank for personal, family and/or other parties that may harm or reduce the Bank's profits.
3. Members of the Audit Committee are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Bank.
4. All members of the Audit Committee must provide sufficient working time to carry out their duties and responsibilities optimally.

5. Penyediaan waktu yang cukup tercermin antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite Audit sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
6. Waktu kerja anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris juga mengacu pada Piagam Dewan Komisaris.

H. Pelaporan Kegiatan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan terkait pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten.

I. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan

1. Komite Audit berkewajiban menelaah pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan Bank.
2. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil penelaahan tersebut.

J. Rujukan Regulasi

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Laporan Keuangan Bank.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang

5. The provision of sufficient time is reflected in, among others, the attendance of the concerned at Audit Committee meetings according to a predetermined schedule.
6. The working time of members of the Audit Committee who are members of the Board of Commissioners also refers to the Charter of the Board of Commissioners.

H. Reporting of Activities

1. The Audit Committee is required to submit a report to the Board of Commissioners for each assignment given.
2. The Audit Committee is required to prepare an annual report on the implementation of the Audit Committee's activities, which is disclosed in the Issuer's Annual Report.

I. Complaints Handling or Reports in Respect of Alleged Violations Related to Financial Reporting

1. The Audit Committee is obligated to review complaints or reports related to alleged violations concerning the Bank's financial reporting.
2. The Audit Committee provide recommendations to the Board of Commissioners on the results of the review.

J. Regulation Reference

- a. Law Number 10 Year 1998 regarding Banking.
- b. Financial Services Authority Regulation Number 15 Year 2024 regarding Financial Reporting Integrity of Commercial Banks.
- c. Financial Services Authority Regulation Number 17 Year 2023 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.
- d. Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Internal Audit Function at Commercial Banks.

- Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
 - h. Surat Edaran OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank umum.
 - i. Global Internal Audit Standards, Januari 2024.
 - j. International Professional Practices Framework (IPPF) dari The Institute of Internal Auditors.
 - e. Financial Services Authority Regulation Number 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Commercial Bank Compliance Function.
 - f. Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
 - g. Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee.
 - h. Financial Services Authority OJK Circular Letter Number 13/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Bank.
 - i. Global Internal Audit Standards, published in January 2024.
 - j. International Professional Practices Framework (IPPF) from The Institute of Internal Auditors.

H. Penutup

1. Bilamana terdapat berbagai hal yang belum diatur dalam keputusan ini, maka akan diatur kemudian.
2. Piagam Komite Audit ini akan ditinjau secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau mengikuti kebijakan bank yang berlaku.
3. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan disahkannya Piagam ini, Piagam Komite Audit yang pernah diterbitkan sebelum Piagam ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Piagam Komite Audit ini disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat Dewan Komisaris Superbank tanggal 25 Juli 2025, untuk dapat dilaksanakan, dikaji dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan.

H. Closing

1. Any matters not stipulated and/or regulated in this decision, shall be regulated later.
2. This Audit Committee Charter will be reviewed periodically minimum once every three (3) years or following applicable bank policies.
3. This Audit Committee Charter is effective from the date of its enactment.

With the approval of this Charter, any Audit Committee Charter previously issued is declared null and void.

This Audit Committee Charter is approved by the Company's Board of Commissioners at the Board of Commissioners Meeting of Superbank dated 25 July 2025, to be implemented, reviewed and improved on a regular basis according to the Company's needs and development.

PT Super Bank Indonesia
Dewan Komisaris/Board of Commissioners